



KECAMATAN
PONCOWARNO

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN

2021 – 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
Jalan Raya Poncowarno Km. 1 Telp.
0812665279



SALINAN

**BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan peyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Poncowarno di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Poncowarno, 24 September 2021

CAMAT PONCOWARNO



Drs. ANTON PURWANTO

NIP. 19751024 199602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONCOWARNO.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Poncowarno.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno.....	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan ..	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1. Strategi	52
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGADAAN	54
6.1. Rencana Program	54
6.2. Rencana Kegiatan	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP	65
8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	66
8.2. Kaidah Pelaksanaan	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno	12
Tabel 2.2	Data Penerima Bantuan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2021	14
Tabel 2.3	Rekapitulasi Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Poncowarno	15
Tabel 2.4	Jumlah Warga yang Memiliki KTP dan KK	15
Tabel 2.5.	Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Poncowarno Tahun 2021	16
Tabel 2.6.	Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021	25
Tabel 2.7.	Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2021	26
Tabel 2.8.	Pegawai Kec. Poncowarno berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021	27
Tabel 2.9.	Pegawai Kecamatan Poncowarno berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021	28
Tabel 2.10.	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Poncowarno Tahun 2021	29
Tabel 2.11.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	34
Tabel 2.12.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	38
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Poncowarno	43
Tabel 3.2.	Telaahan Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	48
Tabel 3.3.	Telaahan KLHS terkait Tupoksi	51
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	53
Tabel 4.2.	Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026	53
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	53
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kec. Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	55
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kec.Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	64

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kec. Poncowarno	3
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Poncowarno	11
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Poncowarno.....	22
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.


Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Poncowarno dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan

yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Poncowarno untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara operasional Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Poncowarno.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Bagan 1.1.

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Poncowarno

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Poncowarno menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7); dan
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Poncowarno adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Poncowarno; dan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.


- Bab II **Gambaran Pelayanan Kecamatan Poncowarno**
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Poncowarno, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Poncowarno.
- Bab III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan**
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Poncowarno; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.
- Bab IV **Tujuan dan Sasaran**
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah di unsur kewilayahan.
- Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan**
Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VI **Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**
Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.
- Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk Periode 2021-2026.
- Bab VIII **Penutup**
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Poncowarno, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh unit kerja di dalam Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONCOWARNO

Kecamatan Poncowarno adalah salah satu dari dua puluh enam kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.628 Ha, dengan ketinggian rata-rata 23-30 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata per tahun 201–205 mm dan keadaan suhu rata-rata 31-33°C. Secara astronomis, Kecamatan Poncowarno terletak antara 109,74° BT – 7,68° LS, dan secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Prembun
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kecamatan Poncowarno



Gambaran Penduduk di Kecamatan Poncowarno sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2020

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jatipurus	593	554	1.147
2.	Lerepkebumen	946	884	1.830
3.	Blater	805	769	1.574
4.	Poncowarno	745	794	1.539
5.	Tegalrejo	427	411	838
6.	Jembangan	1.037	1.002	2.039
7.	Kedungdowo	245	248	493
8.	Karangtengah	985	998	1.983
9.	Tirtomoyo	1.315	1.243	2.558
10.	Soka	1.622	1.497	3.119
11.	Kebapangan	833	801	1.634
	TOTAL	9.553	9.201	18.754

Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.1. Kecamatan Poncowarno memiliki penduduk sebanyak 18.754 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 50,94% dan perempuan sebanyak 49,06%, kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 terdiri dari 10 Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 280 siswa dan 23 orang guru, 14 sekolah SD/Sederajat jumlah 1.688 siswa dan 108 orang guru, 2 SMP/Sederajat dengan jumlah 677 siswa.

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Poncowarno terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 11, Posyandu 32 unit, Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) sebanyak 11 unit dengan dukungan tenaga medis dan paramedic terdiri dari : Dokter 2 orang, perawat 9 orang, bidan 17 orang, petugas farmasi 2 orang dan petugas gizi 1 orang, paramedis dan jabatan fungsional kesehatan lainnya. Sedangkan tenaga kader kesehatan tersebar di seluruh desa di Kecamatan Poncowarno. Puskesmas Poncowarno melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perekonomian di Kecamatan Poncowarno terdapat pasar desa sebanyak 2 (dua) buah yaitu Pasar Munggang Sari Desa Poncowarno dan Pasar Pencil Desa Tegalrejo. Keberadaan kedua pasar desa tersebut sangat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di Wilayah Kecamatan Poncowarno dan sekitarnya. Hal ini disebabkan keberadaan kedua Pasar Desa tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat perdagangan masyarakat Kecamatan Poncowarno akan tetapi juga masyarakat sekitar Kecamatan Poncowarno seperti Kutowinangun, Prembun, Kebumen dan Padureso. Komoditi terutama hasil pertanian, pedagang maupun pembeli berasal dari maupun luar Kecamatan Poncowarno. Dari sisi Pendapatan Asli Desa kedua Pasar Desa tersebut memberikan kontribusi kepada Pemerintahan Desa melalui retribusi dari pedagang maupun dari sewa kios yang dimiliki oleh desa.

Demikian juga keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa maupun terhadap Pendapatan Asli Desa. BUMDes yang aktif di Kecamatan Poncowarno ada 3 (tiga) unit yakni, 1) BUMDes Tegalrejo dengan bentuk usahanya perbengkelan, kios pertanian dan pengelolaan pasar desa; 2) BUMDes Tirtomoyo dengan bentuk usaha pengelola Wisata Alam Prabu (WAP) dan pengelola air minum isi ulang Prabu; dan 3) BUMDes Poncowarno dengan bentuk usaha pengelola Pertashop dan percetakan.

Kecamatan Poncowarno terdiri dari 11 (sebelas) desa yaitu Desa Poncowarno, Blater, Lerepkebumen, Jatipurus, Soka, Tirtomoyo, Karagtengah, Kebapangan, Kedungdowo, Jembangan dan Tegalrejo dengan potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Obyek pariwisata Jembangan Wisata Air (JWA) di Desa Jembangan, Wisata Alam Prabu (WAP) di Desa Tirtomoyo dan Kedungdowo Adventure Park di Desa Kedungdowo semuanya merupakan destinasi pariwisata yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Karamba Jaring Apung merupakan bantuan program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 kepada Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Desa Kedungdowo menjadi nilai tambah untuk mendukung pariwisata Desa Kedungdowo maupun pengembangan Budidaya Perikanan di desa yang lain seperti Desa Jatipurus, Lerepkebumen dan Blater. Demikian juga Program Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Tahun 2022–2026 untuk Kecamatan Poncowarno juga digunakan untuk pengembangan Budidaya Perikanan di Desa Kedungdowo, Lerepkebumen, Jatipurus dan Desa Blater dan Pengembangan Budidaya Hasil Pertanian di Desa

Lerepkebumen, Tirtomoyo dan Blater. Harapannya adalah Kecamatan Poncowarno memiliki destinasi pariwisata terpadu dengan dukungan produk olahan dari hasil Budidaya Perikanan dan Hasil Budidaya Pertanian.

Wilayah pertanian terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 337 Ha dengan pola tanam 2 kali padi dan 1 kali palawija setahun. Sedangkan lahan sawah tadah hujan seluas 683 Ha dengan pola tanam padi 1 kali setahun. Sedangkan lahan kering untuk tegalan/kebun seluas 707 Ha dengan tanaman bervariasi terdiri dari ketela pohon, cengkeh, kapulaga, sereh, lada, kelapa, tembakau dll. Sedangkan lahan kering untuk ditanami pohon keras/hutan rakyat seluas 540 Ha dengan berbagai tanaman seperti Jati, Akasia, Albasia/Sengon, Mahoni, bamboo dll tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Poncowarno.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Poncowarno masih tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 1.863 KK, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 961 KK, dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 407 KK. Rincian jumlah penerima BPNT dan PKH perdesa di Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2
Data Penerima Bantuan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2021

NO	DESA	JUMLAH DTKS	PENERIMA BANTUAN		
		Jumlah	BPNT	PKH	BST
1.	Jatipurus	162	139	45	5
2.	Lerepkebumen	242	189	100	29
3.	Blater	226	165	109	10
4.	Poncowarno	176	143	55	31
5.	Tegalrejo	88	64	27	0
6.	Jembangan	285	223	87	39
7.	Kedungdowo	91	74	29	33
8.	Karangtengah	252	196	96	24
9.	Tirtomoyo	250	188	108	0
10.	Soka	406	306	237	68
11.	Kebapangan	244	176	68	23
	TOTAL	2.422	1.863	961	262

Sumber: Data Kecamatan Poncowarno, Tahun 2021

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Oktober 2020, terdapat 2.422 jiwa yang berstatus dibawah *middle class*. Rekapitulasi kesejahteraan penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Poncowarno
Tahun 2021

NO	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH
1	Sangat Miskin	749
2	Miskin	929
3	Hampir Miskin	531
4	Rentan Miskin	150
5	Menuju <i>Middle Class</i>	63
	JUMLAH	2.422

Prosentase masyarakat memiliki kesadaran administrasi dari Tahun 2016-2021 masih rendah tetapi sekarang semakin meningkat dan tertib baik KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan lain-lain. Jumlah yang memiliki KTP sebanyak 14.999 jiwa atau (79,98%) dan jumlah warga yang memiliki KK sebanyak 7.454 sebagaimana Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah Warga Yang Memiliki KK dan KTP

NO	DESA	KK		KTP	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1.	Jatipurus	413	99%	911	98%
2.	Lerepkebumen	675	99%	1.471	98%
3.	Blater	569	99%	1.282	98%
4.	Poncowarno	624	99%	1.213	98%
5.	Tegalrejo	327	99%	660	98%
6.	Jembangan	850	99%	1.656	98%
7.	Kedungdowo	208	99%	397	98%
8.	Karangtengah	793	99%	1.566	98%
9.	Tirtomoyo	1.016	99%	2.047	98%
10.	Soka	1.247	99%	2.476	98%
11.	Kebapangan	732	99%	1.320	98%
	TOTAL	7.454	99%	14.999	98%

Tingkat perkembangan desa-desa di Kecamatan Poncowarno maupun di kecamatan lain di Indonesia ditinjau melalui Indek Desa Membangun (IDM). Indeks tersebut merupakan data yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Indeks tersebut menunjukkan status desa dari desa dasar hingga menjadi desa mandiri. IDM desa-desa di Kecamatan Poncowarno ditunjukkan pada Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5.
Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan
Poncowarno Tahun 2021

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Jatipurus	0,6971	0,5167	0,8667	0,6935		v		
2.	Lerepkebumen	0,7543	0,5833	0,6667	0,6681		v		
3.	Blater	0,8286	0,4833	0,8000	0,7040		v		
4.	Poncowarno	0,8286	0,8167	0,6667	0,7706			v	
5.	Tegalrejo	0,8114	0,7167	0,5333	0,6871		v		
6.	Jembangan	0,7543	0,6667	0,8000	0,7403			v	
7.	Kedungdowo	0,7314	0,5500	0,8000	0,6938		v		
8.	Karangtengah	0,7543	0,5500	0,7333	0,6792		v		
9.	Tirtomoyo	0,7429	0,5000	0,8000	0,6810		v		
10.	Soka	0,8000	0,6000	0,6667	0,6889		v		
11.	Kebapangan	0,7029	0,4667	0,8667	0,6787		v		

Sumber : Sekretariat Kecamatan Poncowarno Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.5. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 dari 11 (sebelas) desa, 9 (sembilan) desa dengan status Berkembang dan 2 (dua) desa dengan status Maju.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan kecamatan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Poncowarno dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Poncowarno berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di tingkat kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran,

pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-

undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1.
Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Poncowarno



2.1.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya sebanyak 24 orang. Namun sampai dengan akhir 2021 baru sebanyak 14 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-Laki	15	15	15	14	12	10
2.	Perempuan	3	3	3	3	3	5
Jumlah		18	18	18	17	15	15

Sumber : Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan
Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1.	Camat	v	-	III.a	1
2.	Sekretaris Camat	v	-	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian		v	IV.b	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	v	IV.b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	v	-	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		v	IV.a	1
7.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban		v	IV.a	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	v	-	IV.a	1
9.	Staf	v	v	-	7
Jumlah		10	5	8	15

Sumber estimasi : Kecamatan Poncowarno, 2021.

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Poncowarno untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 4 (empat) personil dan Eselon IV.b 2 (dua) personil. Jabatan Bendahara tidak terisi karena tidak ada yang memenuhi syarat jabatan minimal pendidikan Diploma 3 yang linear sehingga tugas bendahara sehari-hari dijalankan oleh Pengadministrasi Umum. Sedangkan untuk Jabatan Fungsional Umum di bawah Jabatan Struktural sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun dari segi kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan. Kondisi ideal apabila masing masing jabatan struktural memiliki bawahan jabatan fungsional umum sebanyak 2 (dua) orang dan Kasi Ketenteraman dan Ketertiban memiliki bawahan minimal 4 (empat) orang Jabatan Fungsional Satpol PP belum terpenuhi. Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional Umum akan memasuki masa purna tugas. Kondisi tersebut akan sangat menghambat pemerintah kecamatan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah.

a. Tingkat Pendidikan

Gambaran pegawai Kecamatan Poncowarno di lihat dari tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel 2.8.

Tabel 2.8.

Pegawai Kecamatan Poncowarno Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-II	SLTA	
1.	Camat	-	v	-	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	-	v	-	-	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	v	-	-	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	v	-	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	v	-	-	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	v	-	-	-	1
7.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	-	v	-	-	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	v	-	-	-	-	1
9.	Staf	-	-	-	v	-	1
10.	Staf	-	-	-	-	v	6
Jumlah		1	6	1	1	6	15

Sumber estimasi : Kecamatan Poncowarno, 2021

Dari jumlah 15 (lima belas) personil tersebut 40% pendidikan sarjana, 40% pendidikan SLTA sederajat, 13,33% tingkat diploma dan 6,67% tingkat pasca sarjana. Kondisi tingkat pendidikan tersebut menjadi permasalahan yang serius dalam menghadapi dinamika perkembangan jaman, kompleksnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan sikap perilaku masyarakat yang semakin apatis terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat. Apalagi melihat kondisi riil sebagian besar pegawai berusia di atas 50 tahun sebanyak 12 orang atau 80% dan hanya 3 orang berusia di bawah 50 tahun (20%). Disamping itu sebagian besar penguasaan teknologi informasi sangat terbatas sehingga merupakan kendala tersendiri untuk pengembangan kompetensinya baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

- b. Pegawai berdasar Golongan
Gambaran pegawai Kecamatan Poncowarno berdasar golongan dapat di lihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Pegawai Kecamatan Poncowarno berdasarkan
Golongan Ruang Tahun 2021

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	v	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	-	v	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	v	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	v	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	v	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	v	-	1
7.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	v	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	v	-	1
9.	JFU	-	v	v	-	7
Jumlah		0	4	9	2	15

Sumber estimasi : Kecamatan Poncowarno, 2021.

Sebagian besar pegawai Kecamatan Poncowarno bergolongan ruang III sebanyak 9 orang, golongan II sebanyak 4 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang. Permasalahannya adalah ketika sebagian besar pendidikannya adalah SLTA sementara untuk kenaikan pangkatnya secara reguler maka untuk pembinaan karier yang bersangkutan sangat lambat baik untuk pengembangan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum.

2.1.2. Sarana/Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai.

Tabel 2.10.
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Poncowarno
Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAM- BAHAN	PERLU PEMELI- HARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	1	0	0	1	0	0	1
Rumah Dinas	1	0	0	1	0	0	1
Kendaraan							
Mobil	1	0	0	1	0	0	1
Sepeda Motor	9	0	2	11	1	1	11
Sepeda Motor Kades	11	0	0	11	0	0	11
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop/notebook	12	0	3	15	1	1	12
Printer	7	0	0	7	0	0	7
PC	4	0	0	4	0	0	4
Viewer (peralatan mini komputer)	1	0	0	1	0	0	1
A.C. Split	2	0	0	2	0	0	2
AC Window	4	0	0	4	0	0	4
Mesin Ketik Manual Portable	2	0	0	2	0	0	2
LCD Proyektor/Infocus	4	0	0	4	0	0	4
Screen	2	0	0	2	1	1	2
Recorder display lainnya	1	0	0	1	0	0	1
Sound system	2	0	0	2	0	0	2
Loudspeaker	1	0	0	1	0	0	1
Microphone	3	0	0	3	0	0	3
Amplifier	1	0	0	1	0	0	1
Televisi	2	0	0	2	0	0	2
Kipas angin	8	0	0	8	0	0	8
Unit Power Supply	2	0	0	2	1	1	2
Stabilisator	1	0	0	1	0	0	1
Power amplifier	2	0	0	2	0	0	2
Peralatan studio audio lainnya	2	0	0	2	0	0	2
Lensa kamera	1	0	0	1	0	0	1
Pesawat telephone	1	0	0	1	0	0	1
Alat komunikasi radio VHF lainnya	1	0	0	1	0	0	1
Antene SHF Portable	1	0	0	1	0	0	1
Clinical thermometer	1	0	0	1	0	0	1
Sarana dan Prasarana Mebeleur							
Lemari besi/ metal	3	0	0	3	2	2	3
Lemari kayu	2	0	0	2	1	1	2
Rak kayu	16	0	0	16	0	0	16
Filing cabinet besi	6	0	0	6	0	0	6
Lemari kaca	2	0	0	2	1	1	2
White board	1	0	0	1	0	0	1
Papan pengumuman	1	0	0	1	0	0	1
Papan tulis	3	0	0	3	0	0	3
Meja kerja kayu	5	0	0	5	0	0	5
Kursi besi/metal	3	0	0	3	0	0	3
Sice	2	0	0	2	0	0	2
Meja rapat	6	0	0	6	0	0	6
Meja resepsionis	1	0	0	1	1	1	1
Meja panjang	4	0	0	4	0	0	4
Meja ½ biro	1	0	0	1	0	0	1
Kursi rapat	142	0	0	142	0	0	142
Kursi tamu	4	0	0	4	0	0	4
Kursi putar	3	0	0	3	0	0	3

Kursi lipat	1	0	0	1	0	0	1
Meja komputer	1	0	0	1	0	0	1
Mimbar/ podium	1	0	0	1	0	0	1
Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	0	0	4	0	0	4
Alat pemadam kebakaran lainnya	2	0	0	2	0	0	2
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	1	1	1
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	0	6	0	0	6
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9	0	0	9	0	0	9
Meja Tamu Biasa	2	0	0	2	0	0	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	0	0	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	0	0	8	0	0	8
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	0	0	1	0	0	1

Sumber : Sekretariat Kecamatan Poncowarno, 2021

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno secara umum baik dan memadai. Bangunan kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Namun Para Kasi dan Kasubag belum memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada cukup memadai namun perlu peremajaan. Disamping tidak optimal untuk mendukung kelancaran tugas pekerjaan, juga memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi. Adapun ruang pendukung lainnya berupa ruang pelayanan masyarakat, WC, dapur, ruang arsip, gedung serba guna dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan kecamatan di Kecamatan Poncowarno. Dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Poncowarno dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Poncowarno selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya penambahan sarana prasarana dan peralatan kantor yang modern, penambahan daya listrik dan tuntutan kualitas publik terutama bidang telekomunikasi sehingga anggaran dana yang tersedia perlu penambahan setiap tahun.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Poncowarno setiap tahun terus bertambah dalam rangka mendukung kualitas pelayanan publik sementara pagu anggaran penyediaan Alat Tulis Kantor relatif tidak ada kenaikan setiap tahunnya.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Poncowarno setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan

banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Poncowarno setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Poncowarno setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan namun pagu anggaran setiap tahun cenderung menurun sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Poncowarno dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat, sementara anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung tahun 2019 sampai dengan 2021 difokuskan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada aparat kecamatan dan desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa; dan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Poncowarno;
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Poncowarno;
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno dapat dilihat dalam Tabel 2.11 berikut ini :

Tabel 2.11.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
A	Kinerja Program																			
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																			
	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada pejabat penatausaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	7	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	jenis/bulan	25	20	20	23	25	23	25	20	20	23	25	23	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit/bulan	12	12	12	12	12	14	12	12	12	12	12	14	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	10	10	10	10	8	8	10	10	10	10	8	8	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan jamuan makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jenis/unit	33	16	54	5	32	7	33	16	54	5	32	7	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan	Unit	50	-	32	-	-	-	50	-	32	-	-	-	100	-	100	-	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jenis/unit/keg.	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	100	100	-	100
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/dok.	12	12	7	7	8	6	12	12	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	Terlaksananya pengembangan data/ informasi/statistik daerah	bulan/dok.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan publik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	bulan/keg.	12	12	12	3	3	1	12	12	12	3	3	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Poncowarno	bulan/keg.	12	12	1	3	1	1	12	12	1	3	1	1	100	100	100	100	100	100
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																			
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas linmas dan pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 11 desa	Desa	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang/keg.	-	-	33	33	33	33	-	-	33	33	33	33	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	%/bulan/ desa/keg.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi perdesaan Desa Tegalrejo, Desa Kedungdowo dan Desa Jembatan	desa/keg.	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	Desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Poncowarno	Desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Poncowarno	Desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Poncowarno, 2021 Keterangan : *) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Poncowarno dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Poncowarno dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketenteraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Poncowarno pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Poncowarno berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Poncowarno, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Poncowarno berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Poncowarno, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJiP Kecamatan Poncowarno tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.11. diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.12.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	158.443.000	139.235.000	228.966.000	290.129.000	194.008.000	1.999.832.000	154.899.889	136.787.824	223.564.493	274.037.092	173.590.202	1.687.985.435	97,76	98,24	97,64	94,45	89,48	84,41	12,62%	9,72%
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	48.000.000	52.260.000	60.000.000	60.000.000	68.250.000	57.250.000	47.999.500	52.259.400	59.917.000	52.398.200	67.298.200	56.842.700	100	100	99,86	87,33	98,61	99,29	1,19%	1,18%
3.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12.000.000	8.575.000	15.000.000	15.000.000	14.406.000	5.291.000	12.000.000	8.550.000	14.906.200	13.216.200	6.161.500	4.729.300	100	99,71	99,37	88,11	42,77	89,38	0,44%	0,39%
4.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	55.491.000	103.741.000	172.000.000	992.077.000	67.708.000	91.643.000	55.476.350	102.200.950	168.353.475	948.782.700	66.008.800	89.500.750	99,97	98,52	97,88	95,64	97,49	97,66	1,65%	1,61%

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Poncowarno, 2021 Keterangan : *) Angka Perkiraan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 94% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran hanya 89,48%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 12,62% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran 9,72%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, hanya pada tahun 2019 terealisasi 87,33%. Sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 1,19%, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi mencapai 1,18%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 88%, namun pada tahun 2020 disebabkan adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga sasaran kinerja tidak tercapai dan terealisasi 42,77%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 0,44%, dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mencapai 0,39%.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 1,65%, dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mencapai 1,61%.

4.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Poncowarno harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; dan
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Poncowarno, antara lain :


1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Poncowarno dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Poncowarno, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Poncowarno.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Poncowarno sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Poncowarno terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara pejabat struktural dan jumlah SDM yang ada di kecamatan. Komposisi pejabat struktural lebih banyak dibandingkan jumlah staf yang ada di Kecamatan. Dari sisi pendidikan, rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA. Permasalahan yang lainnya, sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Poncowarno yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di Tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini :

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.13.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Poncowarno

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
			Kurangya peranserta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah
		Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat		Masih banyaknya penduduk miskin
		Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat		Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat
		Masih minimnya Sarana Pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
				Ruangan yang kurang representatif
			Sarana pelayanan masih kurang	Belum adanya tempat arsip untuk administrasi kependudukan
		Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi belum memadai	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah

Kecamatan Poncowarno memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemetaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-Langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;

4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. Go-lak yaitu jemput ke rumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. Keris Patih, Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegrasi dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaan sistem *e-gov* dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan
3. Festival Anggaran, keterbukaan informasi publik
4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
5. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
6. Kepenak, Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
7. Bu Desi, Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah menjadi smart city
8. Tempe Manist, program penggunaan sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
9. Kaya Maselin, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
10. Permissi, program penyederhanaan administrasi pelayanan
11. Tariyan, program tiada hari tanpa pelayanan
12. Yan Jempot, program pelayanan jemput bola
13. Pentas, program peningkatan kapasitas ASN
14. Wament, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Poncowarno lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media massa dituntut peran

Kecamatan Poncowarno harus lebih responsiv terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.14
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil Musrenbangdes. Selama ini pembagian admin, petugas dan penanggung jawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan

yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi massal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RT RW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan kecamatan berperan menyukseskan program SDG's Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RT RW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam Renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Poncowarno sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 11 desa di Kecamatan Poncowarno, sedangkan input ke aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 11 desa.

Kendala :

- a. Aplikasi yang error/trouble sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
 3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Poncowarno ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Telaahan KLHS terhadap Tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong-Karangsambung, namun diperlukan sumber daya yang memadai.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah di atas dapat diuraikan isu strategis Kecamatan Poncowarno sebagai berikut:

1. Penguatan peran Kecamatan Poncowarno agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pecegahan Covid-19 di Kecamatan Poncowarno.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan Poncowarno.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Poncowarno.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya peran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Poncowarno.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi Bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah kecamatan adalah misi ke-1 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Poncowarno adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 berikut ini :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	dihitung dengan survey yang dilakukan Kecamatan Poncowarno	indeks	82,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dari Tahun 2021 – 2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di Tahun 2022 sebesar 85,00, target sasaran di Tahun 2023 sebesar 86,00, target sasaran di Tahun 2024 sebesar 87,00, target sasaran di Tahun 2025 sebesar 88,00, target sasaran di Tahun 2026 sebesar 89,00.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Poncowarno dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Poncowarno selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang ditempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hierarkis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah kecamatan dan desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; dan
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Poncowarno sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah, kelembagaan dan masyarakat desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Poncowarno guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen selama Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Poncowarno. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	12 bulan	1.620.453.000	12 bulan	1.699.856.000	60 bulan	8.419.877.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen						
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dok	10 dok	10 dok	11 dok	11.000.000	11 dok	11.000.000	11 dok	11.000.000	11 dok	11.000.000	12 dok	11.000.000	56 dok	55.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen

		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	dok	5 dok	5 dok	5 dok	6.000.000	6 dok	6.000.000	26 dok	30.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen						
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD)	dok	6 dok	6 dok	6 dok	5.000.000	30 dok	25.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen								
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.463.964.000	12 bulan	1.485.639.000	12 bulan	1.507.639.000	12 bulan	1.529.969.000	12 bulan	1.552.634.000	60 bulan	7.539.845.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	org	16 orang	16 orang	16 orang	1.444.964.000	16 orang	1.466.639.000	16 orang	1.488.639.000	16 orang	1.510.969.000	16 orang	1.533.634.000	80 orang	7.444.845.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls)	dok	4 dok	4 dok	4 dok	19.000.000	20 dok	95.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen								
				Jumlah orang penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	orang	8 orang	8 orang	8 orang		8 orang		8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	40 orang			

		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	33.739.000	12 bulan	42.650.000	12 bulan	43.217.000	12 bulan	35.887.000	12 bulan	37.650.000	60 bulan	193.143.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	1.750.000	20 jenis	8.750.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen								
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000	60 bulan	61.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8.000.000	60 bulan	40.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen								
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.250.000	60 bulan	11.250.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen								
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	7.089.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	8.237.000	12 bulan	8.000.000	60 bulan	43.326.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	orang	4 orang	4 orang	8 orang	4.000.000	40 orang	20.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen								
			Penataan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	bulan	0	0	12 bulan	1.650.000	12 bulan	1.650.000	12 bulan	2.217.000	12 bulan	1.650.000	12 bulan	1.650.000	60 bulan	8.817.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen

		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	69.750.000	12 bulan	74.000.000	12 bulan	74.000.000	12 bulan	73.000.000	12 bulan	72.572.000	60 bulan	363.322.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.000.000	60 bulan	5.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen								
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50.750.000	12 bulan	53.000.000	60 bulan	262.750.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen						
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan	bulan orang	12 bulan 1 orang	12 bulan 1 orang	12 bulan 1 orang	18.000.000	12 bulan 1 orang	20.000.000	12 bulan 1 orang	20.000.000	12 bulan 1 orang	19.000.000	12 bulan 1 orang	18.572.000	60 bulan 5 orang	95.572.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	4 unit	4 unit	0	-	10 unit	38.000.000	6 unit	10.000.000	10 unit	25.000.000	0	-	26 unit	73.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur	unit	3 unit	0	0	-	6 unit	18.000.000	0	-	0	-	0	-	6 unit	18.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	unit	1 unit	4 unit	0	-	3 unit	15.000.000	3 unit	10.000.000	3 unit	25.000.000	0	-	9 unit	50.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor	unit	0	0	0	-	1 unit	5.000.000	0	-	0	-	0	-	1 unit	5.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen

		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	14 unit	13 unit	24 unit	42.000.000	24 unit	48.567.000	24 unit	54.000.000	27 unit	25.000.000	24 unit	26.000.000	123 unit	195.567.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit	12 unit	12 unit	12 unit	21.000.000	12 unit	21.567.000	12 unit	25.000.000	12 unit	23.000.000	12 unit	23.000.000	60 unit	113.567.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala meubeler	unit	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	2 unit	0	10 unit	1.000.000	10 unit	2.000.000	10 unit	4.000.000	10 unit	2.000.000	10 unit	3.000.000	50 unit	12.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	0	1 unit	2 unit	20.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	0	-	0	-	6 unit	70.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	82%	84%	85%	57.250.000	86%	57.250.000	87%	57.250.000	88%	57.250.000	89%	57.250.000	89%	286.250.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	57.250.000	25 jenis	286.250.000	Kec. Poncowarno	Kec. Poncowarno								

		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)		5 jenis	5 jenis	5 jenis	57.250.000	5 jenis	57.250.000	5 jenis	57.250.000	5 jenis	57.250.000	5 jenis	57.250.000	25 jenis	286.250.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
				Jumlah orang THL PATEN terbayar		2 orang	2 orang	2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		10 orang			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Konduktivitas Kecamatan	%	100%	100%	100%	21.750.000	100%	21.750.000	100%	21.750.000	100%	21.750.000	100%	21.750.000	100%	108.750.000	Kec. Poncowarno	Kec. Poncowarno
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	keg	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	21.750.000	2 kegiatan	21.750.000	2 kegiatan	21.750.000	2 keg	21.750.000	2 kegiatan	21.750.000	10 keg	108.750.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen

		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kebumen dan HUT RI		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	21.750.000	2 kegiatan	21.750.000	2 kegiatan	21.750.000	2 keg	21.750.000	2 kegiatan	21.750.000	10 keg	108.750.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	18%	18%	36%	88.250.000	54%	222.334.000	72%	120.380.000	90%	193.228.000	100%	142.836.000	100%	767.028.000	Kec. Poncowarno	Kec. Poncowarno
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	keg	6 keg	6 keg	6 keg	88.250.000	7 keg	222.334.000	6 keg	120.380.000	8 kali	193.228.000	7 keg	142.836.000	34 keg	767.028.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	11 desa	11 desa	11 desa	16.000.000	11 desa	45.000.000	11 desa	20.000.000	11 desa	22.000.000	11 desa	20.000.000	55 desa	123.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen

		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pemilihan Kepala Desa	desa	0	0	0	-	0	-	0	-	11 desa	32.000.000	0	-	11 desa	32.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	keg	0	0	0		1 keg	2.500.000	0	-	1 keg	12.500.000	2 keg	10.000.000	4 keg	25.000.000		
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dok	2 dok	2 dokumen	2 dok	7.500.000	2 dok	15.000.000	2 dok	10.000.000	2 dok	15.000.000	2 dok	10.000.000	12 dok	57.500.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	keg	1 keg	1 keg	1 keg	9.750.000	1 keg	30.000.000	1 keg	20.000.000	1 keg	22.000.000	1 keg	20.000.000	5 keg	101.750.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam Jumlah penyelenggaraan Musrenbangcam dan pra musrenbangcam	keg	2 keg	2 keg	2 keg	20.000.000	2 keg	40.000.000	2 keg	24.000.000	2 keg	26.000.000	2 keg	25.000.000	10 keg	135.000.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK, Sosmasy) Jumlah fasilitasi pembinaan PKK	keg	4 keg	4 keg	4 keg	30.000.000	4 keg	74.834.000	4 keg	36.380.000	4 keg	50.000.000	4 keg	47.836.000	20 keg	239.050.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
						4 kali	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali	4 kali		4 kali		20 kali				

				Jumlah fasilitasi Pembinaan Sosial Masyarakat		2 kali	2 kali	2 kali		10 kali											
				Jumlah fasilitasi Usaha Kesehatan Sekolah		1 kali	1 kali	1 kali		5 kali											
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah desa yang difasilitasi bantuan sembako	keg	2 keg	2 keg	2 keg	5.000.000	2keg	15.000.000	2 keg	10.000.000	2keg	13.728.000	2 keg	10.000.000	10 keg	53.728.000	Kec. Poncowarno	Kab. Kebumen
			JUMLAH						1.787.703.000		2.001.190.000		1.899.236.000		1.972.084.000		1.921.692.000		9.581.905.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan
Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno	indeks	82,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

BAB VIII PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2021–2026 bahwa masalah yang urgen di Kecamatan Poncowarno diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Poncowarno diantaranya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja prosentase desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Poncowarno memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Poncowarno selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih untuk masa jabatan Tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.


8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Poncowarno sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Poncowarno berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021- 2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Poncowarno, 24 September 2021



Drs. ANTON PURWANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19751024 199602 1 002

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Tri Nugrotowati
	Nugroho Wisnu Haryoko
	Tankhid